KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-17 /PJ/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL YANG BERPARTISIPASI DALAM SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA TURIS ASING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak toko retail serta pengelolaan administrasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada turis asing telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Pengusaha Kena Pajak Toko Retail dan meningkatkan pelayanan dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko

Retail Yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing;

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL YANG BERPARTISIPASI DALAM SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA TURIS ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.
3. Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (PKP Toko Retail) adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail.
4. Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan *cash register*, struk pembayaran, atau *invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dibuat oleh PKP Toko Retail atas penyerahan Barang

Bawaan yang PPN atas pembeliannya akan diminta kembali oleh Turis Asing.

5. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara) adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum *check in counter* di bandar udara dan bertugas memproses permintaan pengembalian PPN bagi Turis Asing.
6. Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibeli oleh Turis Asing dari Pengusaha Kena Pajak Tako Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara.
7. Aplikasi *VAT Refund for Tourists* adalah aplikasi yang mendukung proses pendaftaran, penerbitan Faktur Pajak Khusus, dan/ atau pengembalian PPN kepada Turis Asing yang merupakan satu kesatuan dengan petunjuk penggunaannya *(user manual).*

Pasal 2

(1) PKP Tako Retail harus mendaftarkan diri secara elektronik sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

(2) PKP Tako Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. Pengusaha Kena Pajak tempat PPN terutang dipusatkan, dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan pemusatan PPN terutang; atau
   b. Pengusaha Kena Pajak yang belum atau tidak melaksanakan pemusatan PPN terutang.

(3) Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh PKP Tako Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan penunjukan PKP Tako Retail yang dapat dicetak melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

(4) PKP Tako Retail yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. menentukan cabang dan/ atau toko retail yang akan berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing;

b. menambah dan/ atau mengurangi cabang dan/ atau toko retail sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. membuat hak akses bagi toko retail sebagaimana dimaksud pada huruf a,

secara mandiri melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

(5) Tako retail sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki koneksi internet.

(6) Contoh format Surat Keputusan Penunjukan PKP Tako Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

(1) PKP Toko Retail memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. mencetak dan menempelkan/memasang logo "TAX FREE SHOP" pada setiap toko retail yang tergabung dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing;

b. menyediakan informasi dalam bentuk cetakan atau informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada Turis Asing, termasuk informasi mengenai UPRPPN Bandara yang ditandai dengan logo "TAXREFUND FOR TOURISTS";

c. menerbitkan Faktur Pajak Khusus melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* atas penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing yang menghendaki pengembalian PPN dan menunjukkan paspor luar

negeri, dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

1) lembar kesatu, untuk Turis Asing dalam rangka pengajuan pengembalian PPN;
2) lembar kedua, untuk UPRPPN Bandara melalui Turis Asing; dan
3) lembar ketiga, untuk arsip PKP Toko Retail melalui toko retail;

d. memberikan jawaban atas kebenaran data Faktur Pajak Khusus sesuai keadaan yang sebenarnya, dalam hal terdapat permintaan konfirmasi Faktur Pajak Khusus; dan

e. merekam nomor, tanggal, dan data lainnya yang ada pada Faktur Pajak Khusus yang dibuat secara manual, ke dalam Aplikasi *VAT Refund for Tourists* paling lambat hari berikutnya setelah aplikasi daring *(online)* kembali.

(2) Penerbitan Faktur Pajak Khusus atas penyerahan Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:

a. nilai PPN paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
b. pengisian sebagai berikut:
   1) pada kolom "Nomor Pokok Wajib Pajak" diisi dengan nomor paspor Turis Asing sesuai yang tercantum dalam paspornya;
   2) pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap Turis Asing sesuai yang tercantum dalam paspornya; dan
   3) mencantumkan nomor *cash register,* struk pembayaran, atau *invoice.*

(3) Faktur Pajak Khusus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembalian PPN kepada Turis Asing.

(4) Dalam hal Aplikasi *VAT Refund for Tourists* dalam kondisi luring *(offline)*, Faktur Pajak Khusus dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negen.

(5) Direktur Jenderal Pajak berwenang mencabut hak akses Aplikasi *VAT Refund for Tourists* dalam hal PKPToko Retail tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) PKP Toko Retail menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atas seluruh penyerahan Barang Kena Pajak, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Contoh format logo:

a. "TAX FREE SHOP" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

b. "TAX REFUND FOR TOURISTS" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini.

Pasal 4

(1) PKP Toko Retail yang telah terdaftar dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing sebelum tanggal 1 Oktober 2019, tidak perlu mendaftarkan diri kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Keputusan Penunjukan sebagai PKP Toko Retail secara jabatan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini kepada PKP Toko Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan Penunjukan sebagai PKP Toko Retail yang diterbitkan kepada PKP Toko Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ /2013 ten tang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ /2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 197003111993031002

LAMPIRAN
Peraturan Direktur J enderal Pajak
Nomor PER-17 /PJ /2019
Tanggal : 25 September 2019

A. Contoh Format Surat Keputusan Penunjukan PKP Tcko Retail

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-VATR- /WPJ ... /KP .. /20 ... (1)
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak ..... (2), NPWP ..... (3) yang disampaikan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal ..... (4), perlu menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.

Mengingat
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..... /PJ /2019 ten tang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Turis Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL

KESATU Menunjuk Pengusaha Kena Pajak:
nama ... (5)
NPWP ... (6)
alamat ... (7)
sebagai Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.

KEDUA Pengusaha Kena Pajak Toko Retail wajib menerbitkan Faktur Pajak Khusus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. .. /PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail Yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(8)

a.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. .. (9),

Kode verifikasi : xxxxxx

Keterangan:

1. Kode Verifikasi dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran Surat Keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail melalui Portal DJP, Kring Pajak, atau KPP/KP2KP.
2. Surat Keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSANPENUNJUKANPENGUSAHATOKO RETAIL

(1) Diisi dengan nomor Keputusan Penunjukan PKP Toko Retail.

(2) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PKP Toko Retail.

(3) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PKP Toko Retail.

(4) Diisi dengan tanggal permohonan.

(5) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PKP Toko Retail.

(6) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PKP Toko Retail.

(7) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PKP Toko Retail.

(8) Diisi dengan tanggal penerbitan Keputusan Penunjukan PKP Toko Retail.

(9) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

B. Contoh logo *TAX FREE SHOP* di toko retail



Bentuk logo 'TAX FREE SHOP" berbentuk jajaran genjang dengan dasar berwarna biru dan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Toko Retail, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar 'TAX FREE SHOP" berwarna putih dan kuning.
2. Tulis an:
   a. TAX FREE berwarna biru dengan dasar kuning.
   b. SHOP berwarna putih dengan dasar biru.
   c. ALL TOURISTS WELCOME berwarna putih dengan dasar biru.
   d. CLAIM YOUR TAX REFUND AT CERTAIN ARPORTS berwarna biru dengan dasar putih
3. J enis dan ukuran huruf Arial dengan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

C. Contoh logo *TAX REFUND FOR TOURISTS* di UPRPPN Bandara



Bentuk logo 'TAX REFUND FOR TOURISTS" berbentuk jajaran genjang dengan dasar berwarna biru dan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Tako Retail, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar 'TAX REFUND FOR TOURISTS"berwarna putih dan kuning.
2. Tulisan:
   a. TAX berwarna biru dengan dasar kuning.
   b. REFUND berwarna biru dengan dasar putih.
   c. FOR TOURISTS berwarna putih dengan dasar biru.
3. Jenis dan ukuran huruf Arial dengan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

NIP 197003111995031002